

**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PRA DAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012**

S K R I P S I

M. RIZHAN BUDI PRASETYA

201510115213



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pra dan Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Nama Mahasiswa : M. Rizhan Budi Prasetya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115213

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 16 Juli 2020

MENYETUJUI,


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

NIDN. 0324017702



Ofis Rikardo, S.H. M.H

NIDN. 00302058402

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kewenangan Absolut Pengadilan Agama
Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah Pra dan Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Nama Mahasiswa : M.Rizhan Budi Prasetya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115213

Progam Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 28 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Andang Sari, SH, MH

NIDN. 0329016101

Penguji I : Ahmad Baihaki, S.H.I., MH,

NIDN. 0324017702

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si

NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum


Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H

NIDN. 0308018202


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rizhan Budi Prasetya
NPM : 20151115213
TTL : Ujung Pandang, 11 Agustus 1993
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



M. Rizhan Budi Prasetya

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya , saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rizhan Budi Prasetya
NPM : 201510115213
TTL : Ujung Pandang, 11 Agustus 1993
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenisa Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right) atas karya Ilmiah yang berjudul: **KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya, dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



M. Rizhan Budi Prasetya

ABSTRAK

M. Rizhan Budi Prasetya, 201510115213, Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012, 2020.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga masih termasuk dalam kewenangan peradilan umum, sebagaimana sengketa perbankan pada umumnya. Dalam perkembangannya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan pada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pengadilan agama pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan).

Hasil penelitian bahwa kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Pra Putusan Mahkamah Konstitusi terjadi dualisme kewenangan mengadili antara lembaga Pengadilan Agama dengan lembaga Pengadilan Umum dikarenakan adanya konflik diantara peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 49 UU Peradilan Agama dengan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah. Undang-Undang Peradilan Agama mengakui penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi adanya kepastian hukum mengenai kewenangan absolut (mutlak) Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah terjadi dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan implikasinya bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah mutlak kewenangan Pengadilan Agama. Saran dalam skripsi ini sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan Kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kata Kunci : Kewenangan, Syariah, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

M. Rizhan Budi Prasetya, 201510115213, *Absolute Authority of the Religious Courts in Settlement of Sharia Economic Disputes Pre and Post Constitutional Court Ruling Number 93 / Puu-X / 2012, 2020.*

Settlement of Islamic economic disputes is also still under the authority of the general court, as are banking disputes in general. In its development the provisions regarding the settlement of Islamic banking disputes were settled in the Religious Courts based on Article 49 of Law Number 50 Year 2009 concerning Religious Courts and Article 55 of Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking.

The purpose of this thesis research is to find out the authority of the resolution of Islamic economic disputes in religious courts before the Decision of the Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 and the implications of the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 for the authority of the Religious Courts in the settlement of Islamic economic disputes. This thesis uses the normative legal research method (literature).

The results of the study show that the authority for resolving Islamic economic disputes in the Pre-Constitutional Court Ruling on the Constitutional Court was a dualism of authority to adjudicate between the Religious Courts and the General Courts because of conflicts between the laws and regulations, namely Article 49 of the Religious Court Law and Article 55 Paragraph (2) of the Islamic Banking Law . The Religious Courts Act recognizes the resolution of Islamic economic disputes as an absolute authority of the Religious Courts. Implications of the Constitutional Court Decision for legal certainty regarding absolute authority (absolute) of Religious Courts as mandated by Article 49 letter (i) of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts and Article 55 paragraph (1) of Law Number 21 of 2008 concerning Banking Sharia. The conclusion in this thesis is the dualism of authority over the resolution of Islamic economic disputes and the implication that the resolution of Islamic economic disputes is absolutely the authority of the Religious Courts. Suggestions in this thesis are socialization to the public regarding the authority of the Religious Courts and the Readiness of the Religious Courts in resolving Islamic economic disputes.

Keywords: Authority, Sharia, Constitutional Court

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wb.Wr

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Ahmad Baihaki, SHI., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Ofis Rikardo, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Andi Moch Sofiandi Kabul dan Ibu Suharni Geno tercinta, dan yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.

7. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 26 Juli 2020



M. RIZHAN BUDI PRASETYA



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	8
1.5.1. Kerangka Teori	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	12
1.5.3. Kerangka Pemikiran	14
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perbankan Syariah	16
2.1.1. Pengertian dan Sejarah Perbankan Syariah..	16
2.1.2. Produk-produk Perbankan Syariah	19
2.2. Peradilan Agama di Indonesia	25
2.2.1. Pengertian dan Sejarah Peradilan Agama	25
2.2.2. Kewenangan Peradilan Agama	30
2.3. Peradilan Umum di Indonesia	40
2.3.1. Pengertian dan Sejarah Peradilan Umum	40
2.3.2. Kewenangan Peradilan Umum	46
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM	
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Pendekatan Penelitian	52

	3.3 Sumber Bahan Hukum	53
	3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	54
	3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	55
	3.6 Lokasi Penelitian	56
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012	57
	4.2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	67
BAB V	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan	87
	5.2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN		

